

**MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA  
(MKDKI) SEBAGAI PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIS DALAM PERSEPEKTIF NEGARA HUKUM**

**TESIS**

**Oleh:**

**NUR HUSEIN AMRAH**

**202220250008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai Lembaga Model Penyelesaian Sengketa Medis Dalam Persepektif Negara Hukum

Nama Mahasiswa : Nur Husein Amrah

NIM : 202220250008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jakarta, 20 Juli 2024

MENYETUJUI

BIKSA MAHWASTU DASI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.  
NIDN. 8937370023

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai lembaga Model Penyelesaian Sengketa Medis Dalam Persepektif Negara Hukum**

Nama Mahasiswa : Nur Husein Amrah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220250008

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, Juli 2024

**MENGESAHKAN.**

Ketua Penguji : **Prof. Dr. Alum Simbolon, SH.,M.Hum.**

Penguji I : **Dr. Hotma P. Sibuea, SH.,MH.**

Penguji II : **Dr. Lukman Hakim, SH.,MH.**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. ST Laksanto Utomo, SH.,MH.**  
NIP. 2406650

**Dr. Rr. Dijan Widiowati, SH.,M. Hum.**  
NIP. 2207565

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Husein Amrah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220250008  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 19 Desember 1964  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis saya yang berjudul “Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai Lembaga Model Penyelesaian Sengketa Medis Dalam Persepektif Negara Hukum” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Nur Husein Amrah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Husein Amrah  
NPM : 202220250008  
TTL : Magetan, 19 Desember 1964  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) SEBAGAI LEMBAGA MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM PERSEPEKTIF NEGARA HUKUM”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Nur Husein Amrah

## ABSTRAK

Pasal 304 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur lembaga yang berwenang penegakan disiplin profesi dokter yang dibentuk oleh menteri. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam UU Kesehatan memiliki tugas untuk menegakkan pelanggaran disiplin dokter, menegakkan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara perdata. Berdasarkan hal tersebut model penegakan disiplin dokter oleh MKDKI menyerupai lembaga peradilan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi problematika model penyelesaian penegakan disiplin kedokteran dalam konteks UU Kesehatan. Adapun pokok persoalan yang menjadi pembahasan yaitu: *pertama*, apakah kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis sudah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah? *Kedua*, bagaimanakah model penyelesaian sengketa medis MKDKI sebagai lembaga peradilan yang demokratis dalam perspektif negara hukum? Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, digunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk oleh lembaga berwenang. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perluasan tugas dan wewenang MKDKI. Model penyelesaian sengketa kedokteran MKDKI cocok dilakukan hanya untuk penyelesaian kasus disiplin. Faktanya kewenangan yang dimilikinya meluas termasuk juga menegakkan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara perdata. Perluasan ini berdampak pada bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan model lembaga MKDKI yang saat ini tidak sesuai. Berdasarkan kewenangan yang ada bentuk MKDKI ini lebih sesuai dengan model lembaga peradilan. Pembentuk undang-undang terkesan tidak tegas mendudukkan MKDKI dalam menyelesaikan sengketa medis apakah hanya dalam hal penegakan disiplin kedokteran atau mencakup bidang pidana dan perdata. Lebih jauh masalah medis diposisikan pada problem yang tidak serius, padahal sebaliknya justru harus mendapatkan perhatian penting. Kedudukan MKDKI dengan besarnya kewenangan, tidak diikuti pula dengan konsep penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini konsekuensi politik hukum pembentukan MKDKI bukan dibentuk sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa medis. Perlu perubahan MKDKI sebagai lembaga Peradilan dalam UU Kesehatan terkait penegakan keputusan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara perdata.

**Kata Kunci:** MKDKI, Sengketa Medis, dan asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya murah

## ABSTRACT

Article 304 of Law Number 17 of 2023 concerning Health regulates the institution authorized to enforce professional discipline for doctors formed by the minister. The Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council in the Health Law has the task of enforcing violations of doctor discipline, enforcing alleged unlawful acts that can be subject to criminal sanctions, and enforcing accountability for actions/deeds that harm patients in civil law. Based on this, the model for enforcing doctor discipline by the MKDKI resembles a judicial institution in general. Based on this, there has been a problem in the model for resolving medical discipline enforcement in the context of the Health Law. The main issues that are being discussed are: first, does the position of the MKDKI in resolving medical disputes reflect the principles of fast, simple and low-cost justice? Second, how is the MKDKI's model for resolving medical disputes as a democratic judicial institution from the perspective of a state of law? In resolving these problems, a legal research method is used. The research method used is normative juridical or doctrinal research. Law is conceptualized as applicable legislation and is formed by an authorized institution. Meanwhile, the approaches used are the statute approach and the case approach. The results of the study indicate that there is an expansion of the duties and authorities of the MKDKI. The MKDKI medical dispute resolution model is only suitable for resolving disciplinary cases. In fact, its authority extends to include enforcing alleged unlawful acts that can be subject to criminal sanctions and enforcing accountability for actions/deeds that harm patients in civil law. This expansion has an impact on the form of dispute resolution carried out with the MKDKI institutional model which is currently not appropriate. Based on the existing authority, this form of the MKDKI is more appropriate to the judicial institution model. The legislators seem not to firmly position the MKDKI in resolving medical disputes, whether only in terms of enforcing medical discipline or including criminal and civil matters. Furthermore, medical problems are positioned as problems that are not serious, whereas on the contrary they should receive important attention. The position of the MKDKI with its large authority is not followed by the concept of dispute resolution based on the principle of fast, simple, and low-cost justice. This is a consequence of the legal politics of the establishment of the MKDKI not being formed as a special judicial institution that handles medical disputes. There needs to be a change in the MKDKI as a judicial institution in the Health Law regarding the enforcement of decisions against unlawful acts that can be subject to criminal sanctions, and the enforcement of accountability for actions/deeds that harm patients in civil law.

**Keywords:** MKDKI, Medical Disputes, and the principles of fast, simple, and low-cost justice

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaanNya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan Magister Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala upaya yang di lakukan dapat bermanfaat bagi semua. Tahapan penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian tesis, tidak lepas dari dukungan serta berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan tesis.
5. Ibu Dr. Ika Dewi S. Saimima, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Kepada Isteri dan anak-anak saya yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan, semoga diberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan

penulisan. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini, bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 2 Agustus 2024

Penulis

Nur Husein Amrah



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teoritis .....	7
1.6. Kerangka Konseptual .....	16
1.7. Kerangka Pemikiran .....	18
1.8. Penelitian Terdahulu .....	20
1.9. Metode penelitian .....	22
1.10. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	27
2.1. Teori Negara Hukum .....	27
2.2 Teori Hukum Responsif .....	34
2.3 Teori Mediasi Penal .....	37
2.4 Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah Dalam MKDKI .....	41
BAB III PENGATURAN MKDKI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA	

MEDIS PADA UU KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP NEGARA HUKUM.....	49
3.1. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Negara Hukum.....	49
3.2 Perkembangan MKDKI Sebagai Lembaga Independen Menegakkan Disiplin Dokter .....	60
<b>BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS OLEH MKDKI BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH.....</b>	<b>78</b>
4.1. Kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.....	78
4.2. Model Penyelesaian Sengketa Medis MKDKI Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Negara Hukum.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	